MEMETAKAN TITIK RAPUH, MENGGERAKKAN PARTISIPASI: *ANALISIS KERAWANAN TAHAPAN PEMILU DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MAHASISWA*

oleh:



Widiawati
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Kabupaten Bone

Pemantik: Rohzali Putra Badaruddin, S.H
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bone

Pendahuluan

Pemilihan Umum tidak hanya berlangsung pada hari pemungutan suara, pemilihan umum adalah rangkaian tahapan yang saling terhubung, dan setiap tahapan menentukan kualitas tahapan berikutnya, karena itu, mutu pemilu tidak cukup diukur dari lancarnya hari pemungutan suara, ia juga ditentukan oleh sejauh mana setiap tahapan dijalankan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara dengan tenang sesungguhnya sedang menikmati hasil kerja panjang yang dimulai berbulan-bulan sebelumnya, mulai dari pendataan pemilih, penetapan peserta dan calon, hingga penyiapan logistik. Dalam rangkaian ini, kerawanan perlu dipahami secara tepat. Kerawanan bukan pelanggaran. Ia adalah kondisi atau titik di mana pelanggaran, sengketa, atau gangguan terhadap hak pilih berpeluang terjadi jika tidak dicegah, kerawanan yang dipetakan dengan baik dapat ditangani sebelum menjadi masalah, sebaliknya, kerawanan yang diabaikan sering baru terlihat ketika dampaknya sudah meluas dan sulit dipulihkan. Dengan kata lain, peta kerawanan berfungsi seperti peta jalur rawan bencana: ia tidak menyatakan bahwa bencana pasti terjadi, tetapi menunjukkan di mana kewaspadaan harus ditempatkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membagi penyelenggaraan pemilu ke dalam sejumlah tahapan, masing-masing dengan karakter dan risikonya sendiri. Dalam tulisan ini mengulas tujuh tahapan yang menjadi bahan diskusi: penyusunan dan penetapan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, kampanye, pendistribusian logistik, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi. Pembacaan atas ketujuh tahapan itu menghadapkan kita pada kenyataan praktis, pengawas pemilu pun jumlahnya terbatas, sedangkan tahapan berlangsung di banyak wilayah dalam waktu yang hampir bersamaan, sering kali dengan

jadwal yang ketat. Banyak kerawanan, seperti politik uang, intimidasi, atau data pemilih yang keliru, justru paling dekat diketahui oleh warga di sekitarnya. Di sinilah pengawasan partisipatif menjadi penting.

Masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat menjadi mata dan telinga tambahan bagi pengawasan, mahasiswa memiliki posisi yang khas dalam hal ini, mereka terdidik, akrab dengan ruang digital, tergabung dalam jaringan organisasi dan komunitas, serta relatif berjarak dari kepentingan peserta pemilu. Karena itu, tulisan ini tidak berhenti pada pemetaan titik rapuh, tetapi juga bertanya bagaimana mahasiswa dapat menggerakkan partisipasi pada setiap titik tersebut. Persoalannya bukan sekadar siapa yang mengawasi, tetapi apakah partisipasi itu diarahkan pada titik rapuh yang tepat dan dilakukan dengan cara yang benar.

Landasan Konseptual: Kerawanan, Pengawasan, dan Partisipasi

Kerawanan, yang di sini dipahami sebagai peluang terjadinya pelanggaran, sengketa, atau gangguan hak pilih pada suatu tahapan kerawanan juga memiliki dua sisi yang perlu dibaca bersama, yaitu seberapa besar peluangnya terjadi dan seberapa besar dampaknya jika terjadi, sebuah titik yang peluangnya kecil tetapi dampaknya sangat luas, seperti kesalahan pada penetapan hasil, tetap menuntut perhatian yang besar, karena karakter wilayah berbeda, peta kerawanan juga tidak bisa disamaratakan, di wilayah kepulauan, daerah dengan banyak perantau, dan kawasan perkotaan menghadapi risiko yang berbeda.

Pengawasan pemilu. Dalam kerangka UU Nomor 7 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemilu dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu bersama jajarannya hingga tingkat bawah. Pengawasan itu memiliki dua sisi, yaitu pencegahan dan penindakan, penindakan bekerja setelah pelanggaran terjadi dan sering kali hanya dapat memulihkan sebagian kerugian. Pencegahan bekerja sebelum pelanggaran terjadi dan karena itu lebih melindungi hak pilih. Pemetaan kerawanan ini menjadi alat utama pencegahan, sebab pemetaan kerawanan ini memungkinkan perhatian diarahkan pada titik yang paling membutuhkan.

Partisipasi dalam pemilu tidak berhenti pada datang dan memilih. Ia bergerak naik, mulai dari memahami tahapan, memeriksa data pribadi pada daftar pemilih, menolak politik uang, hingga memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran. Partisipasi yang bermakna menuntut pengetahuan dan jalur yang jelas, sedangkan partisipasi yang hanya bersifat simbolis tidak menambah daya cegah apa pun.

Berdasarkan ketiga konsep itu, setiap tahapan pada bagian-bagian berikut dibaca dengan tiga pertanyaan: apa titik rapuhnya, bagaimana mahasiswa dapat berperan di dalamnya, dan langkah pencegahan apa yang layak dilakukan?

Kerawanan yang Saling Terhubung: Membaca Tujuh Tahapan sebagai Satu Rangkaian

Jika ketujuh tahapan dibaca bersama, tampak bahwa kerawanan tidak berdiri sendiri, data pemilih yang tidak akurat pada tahap awal berdampak pada layanan di tempat pemungutan suara, logistik yang bermasalah memengaruhi kelancaran pemungutan, kesalahan penghitungan di tingkat bawah terbawa hingga rekapitulasi, dari beberapa

rangkaian tersebut satu kelemahan kecil di hulu dapat menjadi persoalan besar di hilir, dan semakin jauh ia terbawa, semakin mahal biaya memperbaikinya.

Keterhubungan itu juga bekerja secara timbal balik, keputusan yang tampak administratif pada tahap pencalonan dapat menjadi bahan polemik pada masa kampanye. Kepercayaan publik yang terkikis oleh data pemilih yang keliru akan membuat hasil rekapitulasi lebih mudah dicurigai, meskipun prosesnya berjalan baik. Artinya, kerawanan tidak hanya menular lewat data dan dokumen, tetapi juga lewat persepsi.

Secara garis besar, titik rapuh pada ketujuh tahapan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah kerawanan data dan administrasi, yang tampak pada daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, dan pencalonan, kedua adalah kerawanan perilaku dan interaksi, yang paling terasa pada masa kampanye, ketiga adalah kerawanan teknis dan integritas hasil, yang muncul pada logistik, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi. Pengelompokan ini penting karena masing-masing kelompok menuntut cara pengawasan yang berbeda, dan karena itu membuka peran yang berbeda pula bagi partisipasi masyarakat. Kerawanan data dan administrasi menuntut ketelitian membaca dokumen dan data, kerawanan perilaku menuntut kepekaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar da juga kerawanan teknis dan integritas hasil menuntut kehadiran dan ketertiban mencatat. Bagian-bagian berikut menguraikannya satu per satu.

Daftar Pemilih: Hak Pilih Dimulai dari Data

Daftar pemilih adalah pintu masuk hak pilih. Seseorang yang berhak memilih tetapi tidak tercatat dalam daftar pemilih berisiko kehilangan hak konstitusionalnya, betapapun memenuhi syarat, karena itu, tahapan ini sering menjadi sumber persoalan sejak awal.

Kerawanan yang paling umum adalah ketidakakuratan data, pemilih yang sudah meninggal masih tercatat, pemilih yang pindah domisili belum diperbarui, dan pemilih pemula atau warga yang baru memenuhi syarat belum masuk, pemilih ganda juga mungkin muncul akibat penggabungan data dari berbagai sumber. Persoalan ini diperberat oleh mobilitas penduduk, terutama di daerah dengan banyak warga yang merantau atau bekerja di luar daerah. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, pekerja yang berpindah tempat, serta warga di wilayah terpencil, lebih mudah terlewat dalam pendataan.

Kerawanan lain pun muncul pad tahapan ini, yaiyu menyangkut transparansi proses, perubahan data yang tidak dapat ditelusuri dasar, waktu, dan sumbernya menyulitkan pengawas memastikan bahwa setiap perubahan memiliki dasar administrasi yang sah, pengawasan karenanya perlu bergerak dari pencocokan angka menuju penelusuran proses.

Di sinilah ruang partisipasi mahasiswa paling terbuka, pertama, mahasiswa dapat memeriksa data dirinya, keluarganya, dan teman-temannya pada daftar pemilih sementara ketika diumumkan untuk ditanggapi masyarakat, kedua, banyak mahasiswa adalah perantau yang kuliah di luar daerah asalnya, sehingga mereka sendiri termasuk kelompok yang rawan terlewat atau tercatat di tempat yang tidak lagi sesuai. Pengalaman itu menjadikan mereka penyuluh yang kredibel bagi sesama perantau tentang pentingnya memastikan status pendataan sejak dini, ketiga, mahasiswa dapat membantu menjangkau kelompok yang jarang tersentuh sosialisasi, seperti warga di sekitar kampus, penyandang disabilitas, atau pemilih pemula di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Keempat, mahasiswa dapat

menyampaikan temuan data yang janggal, seperti pemilih yang sudah meninggal tetapi masih tercatat, kepada pengawas pemilu agar dapat ditelusuri.

Langkah pencegahan yang layak diperhatikan adalah memastikan tanggapan masyarakat tidak hanya diminta, tetapi dipermudah, misalnya melalui posko tanggapan di lingkungan kampus dan kerja sama penyuluhan dengan pengawas, semakin banyak warga yang memeriksa datanya sejak awal, semakin kecil persoalan yang tersisa pada hari pemungutan suara. Pada akhirnya, kerawanan pada tahap ini dikurangi bukan oleh satu pihak, melainkan oleh banyaknya warga yang peduli pada datanya sendiri.

Pendaftaran Peserta Pemilu: Gerbang Kompetisi yang Adil

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu menentukan siapa yang berhak berkompetisi, kerawanan di sini berkaitan langsung dengan keadilan kontestasi: jika gerbang ini bermasalah, kompetisi sejak awal tidak berjalan setara. Kerawanan menyangkut pemenuhan persyaratan administrasi, seperti kepengurusan di tingkat daerah, keanggotaan, dan keterwakilan Perempuan, dokumen persyaratan dapat saja tidak lengkap, tidak akurat, atau bahkan dimanipulas dan pada tahap verifikasi administrasi dan faktual, risiko muncul ketika verifikasi dilakukan tidak teliti, tidak independen, atau dipengaruhi kepentingan tertentu. Risiko ini bisa berupa keberpihakan penyelenggara, tekanan dari pihak berkepentingan, atau kesalahan prosedur yang kemudian digugat.

Kerawanan selanjutnya berkaitan dengan konsistensi aturan dan penerapannya, perbedaan penafsiran antara penyelenggara dan peserta, atau perlakuan yang tidak sama terhadap peserta yang berada dalam kondisi serupa, mudah memicu sengketa proses. Sengketa semacam ini menuntut respons hukum yang cepat dan terukur, sementara tahapan terus berjalan dengan jadwal yang ketat, pada keterbukaan informasi pun muncul kerawanan, sebab hasil verifikasi yang tidak dipublikasikan secara memadai membuka ruang kecurigaan, bahkan ketika prosesnya sebenarnya berjalan baik.

Peran mahasiswa pada tahapan ini bersifat tidak langsung, tetapi bukan tanpa arti, penilaian atas pemenuhan syarat dan penyelesaian sengketa berada pada kewenangan lembaga yang berwenang, sehingga mahasiswa tidak mengambil alih fungsi itu, namun mahasiswa dapat mengawal keterbukaan informasi, misalnya dengan mengikuti dan membaca pengumuman hasil verifikasi, membahasnya dalam forum diskusi kampus, serta menyampaikan kepada pengawas apabila ada dugaan pemalsuan dokumen atau keanggotaan yang dicatut. Kajian mahasiswa hukum dan syariah tentang penafsiran aturan pendaftaran dapat memperkaya pemahaman publik mengenai sengketa proses pemilu, sebab kerawanan pada tahapan ini sering lahir dari perbedaan tafsir, bukan semata dari niat buruk para pihak. Dasar hukumnya jelas: sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 466 sampai 472 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaiannya, sehingga keberatan peserta pemilu memiliki jalur yang sah dan tertib.

Praktik pendaftaran partai politik pada Pemilu 2024 memberi banyak bahan kajian, tiga partai yang gagal mendaftar mengajukan sengketa ke Bawaslu, dengan salah satu alasannya adalah permasalahan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), padahal Sipol ditetapkan sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi. Dari sini, mahasiswa hukum dapat

menelaah apakah gangguan teknis layak menggugurkan pendaftaran, sementara mahasiswa syariah dapat menambahkan perspektif keadilan dan kemaslahatan, yakni apakah hak peserta pantas hilang karena kendala yang bukan kesalahannya. Persoalan serupa tampak pada aduan masyarakat tentang NIK yang tercatut sebagai anggota partai di Sipol, yang menyentuh syarat keanggotaan sekaligus perlindungan data pribadi, serta pada temuan Bawaslu bahwa sedikitnya 275 nama penyelenggara pemilu tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan partai, yang menuntut tafsir cermat atas prinsip independensi.

Melalui kajian semacam ini, bahasa hukum yang rumit dapat diterjemahkan ke dalam contoh kasus yang mudah dipahami, masyarakat melihat sengketa proses sebagai mekanisme koreksi yang wajar dan bukan tanda kegagalan pemilu, dan penyelenggara memperoleh masukan pencegahan, seperti kesiapan sistem, sosialisasi peraturan, dan keterbukaan akses pengawasan.

Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden: Kepastian Hukum di Tengah Perubahan Norma

Pencalonan presiden dan wakil presiden adalah tahapan dengan tingkat sensitivitas politik dan hukum yang tinggi, seluruh pihak memperhatikannya, sehingga sedikit saja kekeliruan dapat berdampak besar terhadap legitimasi pemilu. kerawanannya terletak pada kepastian norma persyaratan pencalonan, artinya syarat calon, termasuk batas usia dan ketentuan pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pernah dan dapat berubah melalui putusan pengadilan atau perubahan regulasi, perubahan aturan di tengah atau menjelang tahapan membuka ruang perbedaan penafsiran dan menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum, kemudian kerawanan selanjutnya ada pada proses verifikasi dokumen pencalonan, seperti ijazah, surat keterangan kesehatan, laporan kekayaan, dan dokumen lain. Keraguan atas keabsahan dokumen mudah berkembang menjadi polemik publik jika tidak dijawab secara terbuka, dalam situasi ini, penyelenggara dituntut tidak hanya benar secara prosedur, tetapi juga mampu menjelaskan dasar keputusannya.

Kerawanan terakhir berkaitan dengan potensi sengketa, keputusan penetapan pasangan calon dapat digugat, sehingga ketelitian administrasi dan kesiapan argumentasi hukum menjadi kunci, bagi pengawas, tahapan ini menuntut kesiapan analisis hukum sejak awal, bukan setelah sengketa muncul.

Bagi mahasiswa, tahapan ini menyediakan ruang yang paling sesuai dengan kapasitas akademik, mahasiswa dapat menjadi penerjemah isu hukum yang rumit kepada publik, dengan menjelaskan secara netral apa yang diatur, apa yang berubah, dan apa akibatnya, diskusi dan kajian di kampus, serta tulisan yang berbasis sumber resmi, membantu masyarakat membedakan antara persoalan hukum yang sah dan polemik yang dipicu desas-desus. Syaratnya adalah kesetiaan pada sumber primer, seperti peraturan dan putusan, dan kehati hatian agar kajian tidak berubah menjadi dukungan terselubung pada pasangan calon tertentu.

Pencegahan pada tahap ini menuntut komunikasi publik yang terbuka dari penyelenggara dan pengawas. Penjelasan yang tuntas atas dasar setiap keputusan

menutup ruang polemik, dan partisipasi yang berpengetahuan membantu penjelasan itu sampai kepada masyarakat.

Kampanye: Antara Kebebasan Berpendapat dan Ketertiban Kontestasi

Kampanye adalah ruang bagi peserta untuk menyampaikan visi, misi, dan program, namun tahapan ini juga yang paling sering diwarnai pelanggaran karena ia bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melibatkan banyak pihak di lapangan. Kerawanan klasik adalah politik uang, yakni pemberian uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan pemilih, praktik ini sering menguat mendekati hari pemungutan suara, termasuk pada masa tenang, dan sulit dibuktikan karena dilakukan secara tertutup. Selain itu, penggunaan fasilitas pemerintah, penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan elektoral, dan keterlibatan aparatur sipil negara yang tidak netral menjadi kerawanan yang menguji integritas birokrasi. Kerawanan lain pun muncul pada tahapan ini yaitu berkaitan dengan dana kampanye: ketidaktransparanan sumber dan penggunaan dana, serta pelaporan yang tidak akurat, menurunkan akuntabilitas kontestasi.

Dalam menghadapi kerawanan ini, mahasiswa dapat berperan pada tiga lapis, pertama adalah pendidikan, yaitu menanamkan penolakan terhadap politik uang di lingkungan keluarga, kampung, dan organisasi, sehingga pemilih memahami bahwa pemberian semacam itu merugikan dirinya sendiri, kedua adalah pemantauan, yaitu mencermati kegiatan kampanye di sekitar tempat tinggal dan kampus, termasuk penggunaan fasilitas yang tidak semestinya. ketiga adalah pelaporan, dengan catatan bahwa laporan yang baik memuat waktu, tempat, pihak yang terlibat, dan bukti pendukung.

Kampanye di Ruang Digital: Kerawanan yang Semakin Menonjol

Kerawanan yang semakin menonjol adalah ruang digital, misalnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan di media sosial bergerak cepat dan sulit dikendalikan, karena pesan yang salah dapat menjangkau ribuan orang sebelum sempat dikoreksi, ampanye di media sosial juga menyulitkan pengawasan, mulai dari identitas akun, pendanaan, hingga batas antara kampanye dan ekspresi pribadi.

Mahasiswa berada di garis depan ruang ini, sebagai pengguna aktif media sosial, mereka sering menjadi orang pertama yang melihat konten bermasalah dan orang pertama yang meneruskannya. Karena itu, sikap paling sederhana namun paling berdampak adalah menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diperiksa. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan fakta, membagikan klarifikasi dari sumber yang kredibel, dan melaporkan akun atau konten yang diduga melanggar kepada pengawas dengan menyertakan tangkapan layar, tautan, dan waktu unggah dan juga di era digital, reativitas mahasiswa dalam membuat konten edukasi yang menarik, seperti video pendek dan infografis, juga menjadi penyeimbang atas konten yang provokatif.

Pengawasan kampanye menuntut keseimbangan: melindungi kebebasan berpendapat sambil menjaga agar kompetisi tetap adil dan tertib, mahasiswa perlu menyadari keseimbangan itu. ***Mengkritik peserta pemilu adalah bagian dari kebebasan berpendapat, sedangkan menyebarkan kebohongan atau menyerang kelompok berdasarkan identitasnya bukan,*** garis inilah yang perlu di jaga oleh mahasiswa, masyarakat, serta pengawas dalam pengawasan partisipatif.

Pendistribusian Logistik: Kesiapan Teknis yang Menentukan Kelancaran Pemilihan Umum

Logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan formulir, tampak sebagai persoalan teknis. Namun gangguan pada tahapan ini dapat berdampak langsung pada hak pilih dan pada kepercayaan terhadap proses. Kerawanan paling nyata adalah keterlambatan dan kekurangan logistic, surat suara yang belum tiba menjelang hari pemungutan, jumlah yang kurang dari kebutuhan, atau surat suara yang rusak dapat menghambat pemungutan di tempat pemungutan suara, kerawanan serupa muncul dari surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar jenis pemilihan da juga faktor geografis memperbesar risiko, misalkan wilayah dengan akses sulit, kondisi cuaca, dan keterbatasan transportasi dapat menghambat distribusi tepat waktu. Pada saat yang sama, keamanan logistik selama penyimpanan dan pengiriman perlu dijaga agar tidak terjadi kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.

Kerawanan lain pun muncul, yaitu lemahnya pencatatan dan pengawasan atas jumlah dan kondisi logistik pada setiap titik serah-terima, dokumentasi yang tertib memungkinkan setiap persoalan ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sehingga pengawasan logistik pada dasarnya adalah pengawasan atas jejak perjalanannya.

Pada tahapan ini, mahasiswa dapat berperan terutama di wilayah asalnya, kampung dan desa yang dikenal mahasiswa sering kali memiliki kondisi akses yang tidak dipahami orang luar, sehingga informasi tentang jalan rusak, musim hujan, atau transportasi yang terbatas dapat membantu pengawas dan penyelenggara memperkirakan risiko lebih awal. Selain itu, mahasiswa dapat mengamati dari tempat yang diperbolehkan apakah logistik tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik, lalu menyampaikan temuan seperti surat suara yang rusak atau kemasan yang terbuka kepada pengawas. Pemantauan ini perlu dilakukan dengan tertib dan tanpa menyentuh atau membuka logistik, sebab keutuhannya adalah hal yang dijaga.

Pemungutan dan Perhitungan Suara: Kehendak Pemilih di Ribuan Tempat

Pemungutan dan perhitungan suara adalah tahapan ketika kehendak pemilih diwujudkan, kerawanan di sini terjadi di ribuan tempat pemungutan suara secara bersamaan, dan sebagian besar bergantung pada kesiapan dan integritas petugas di tingkat paling bawah. Kerawanan pertama berkaitan dengan hak pilih pada hari pemungutan, pemilih yang tidak terdaftar tetapi berhak memilih, pemilih yang pindah tempat memilih, dan pemilih yang tidak membawa dokumen identitas dapat mengalami hambatan jika petugas tidak memahami ketentuan layanan dan juga akses bagi pemilih disabilitas, lansia, dan kelompok rentan juga perlu dipastikan. Kerawanan selanjutnya adalah praktik di sekitar tempat pemungutan suara, seperti intimidasi, mobilisasi pemilih, atau politik uang pada hari pemungutan, kemudian berkaitan dengan ketelitian prosedur: surat suara yang tidak sah dihitung sah atau sebaliknya, kesalahan pengisian formulir hasil, serta ketidaktertiban prosedur penghitungan.

Kelelahan petugas akibat beban kerja yang berat dapat memperbesar risiko kesalahan. Kerawanan lain adalah pengawasan dan kehadiran saksi: ketiadaan saksi atau pengawas di suatu tempat pemungutan suara mengurangi kontrol terhadap proses.

Pada hari pemungutan, peran mahasiswa paling nyata. Mahasiswa dapat bertindak sebagai pemilih yang tertib dan terinformasi, yang mengetahui hak dan prosedur sehingga tidak mudah dirugikan oleh kekeliruan petugas, mahasiswa dapat membantu pemilih lain, misalnya lansia atau penyandang disabilitas, memahami layanan yang tersedia, mahasiswa juga dapat mengamati jalannya pemungutan dan perhitungan suara dari tempat yang diizinkan, mencatat dugaan intimidasi, politik uang, atau ketidaktertiban prosedur, dan segera meneruskannya kepada pengawas di tempat. Peran ini dijalankan tanpa mencampuri pekerjaan petugas, karena itu pula, salinan hasil penghitungan harus dapat diakses dan dipublikasikan agar perolehan suara dapat diuji kembali pada tahap berikutnya, dan mahasiswa dapat membantu dengan mencatat hasil yang diumumkan terbuka sesuai ketentuan.

Rekapitulasi: Menjaga Suara dalam Perjalanannya

Rekapitulasi adalah tahapan ketika suara dari tempat pemungutan dihimpun secara berjenjang hingga hasil akhir, pada tahapan ini, kerawanan bergeser dari kesalahan teknis di lapangan ke potensi perubahan hasil dalam perjalanan data. Kerawanan paling mendasar adalah perubahan atau pergeseran perolehan suara selama proses berjenjang, baik karena kekeliruan maupun karena kesengajaan, perbedaan antara data di tempat pemungutan suara dan data pada rekapitulasi tingkat di atasnya sering menjadi pangkal keberatan dan sengketa hasil. Kesalahan penginputan pada sistem informasi, serta perbedaan antara data elektronik dan dokumen manual, menambah kerumitan pada kerawanan lain pun muncul pada tahaan ini yaitu keamanan dan penyimpanan dokumen serta kotak suara selama proses berjenjang, termasuk risiko kehilangan, kerusakan, atau pembukaan tanpa prosedur serta tekanan dari pihak berkepentingan dan kondisi kelelahan penyelenggara juga dapat memengaruhi ketelitian.

Pada tahap ini, kemampuan pengawas membandingkan dokumen, menelusuri asal perbedaan, dan menyampaikan keberatan secara tepat waktu menentukan kualitas pengawalan suara pemilih. Pengawasan rekapitulasi yang baik tidak hanya menemukan selisih angka, tetapi mampu menjelaskan di tahap mana selisih itu terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Bagi mahasiswa, tahap ini membuka peran yang berbasis ketelitian dan keterbukaan data, mahasiswa yang terbiasa membaca data dapat membandingkan hasil yang dipublikasikan pada tingkat bawah dengan hasil pada tingkat di atasnya, menandai selisih yang tidak terjelaskan, dan menyampaikannya kepada pengawas dengan rujukan dokumen yang jelas. Peran ini sekaligus menjaga masyarakat dari kabar angka yang beredar tanpa dasar. *Kuncinya adalah ketepatan waktu, karena keberatan yang terlambat sulit ditindaklanjuti.*

Mengapa Pengawasan Partisipatif Dibutuhkan?

Pengawasan oleh lembaga pengawas formal saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh titik rapuh yang telah dipetakan, jumlah pengawas terbatas, wilayah luas, dan waktu tahapan yang keta dan kerawanan lain seperti politik uang, misalnya, justru terjadi di ruang tertutup yang paling mungkin diketahui oleh warga sekitar. Pengawasan partisipatif menutup celah itu dengan menambah jumlah mata yang melihat dan telinga yang mendengar.

Ada tiga alasan yang saling menguatkan, pertama adalah jangkauan: tidak ada pengawas yang dapat hadir di setiap tempat dan setiap waktu, sedangkan warga selalu

berada di lingkungannya, kedua adalah informasi: warga sering mengetahui hal yang tidak tampak dari luar, seperti siapa yang berhak memilih tetapi belum terdata atau di mana pembagian uang biasa terjadi, ketiga adalah legitimasi: hasil pemilu yang diawasi banyak pihak lebih sulit diragukan.

Pengawasan partisipatif juga memiliki nilai di luar efektivitas teknis, hal ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pemilu, warga yang ikut mengawasi cenderung lebih memahami proses dan lebih percaya pada hasilnya, dengan demikian, partisipasi bukan hanya alat bantu pengawasan, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan publik dan pendidikan politik, meski demikian, partisipasi perlu dibedakan dari pengawasan formal, masyarakat berperan memantau, mencegah, dan melaporkan, kewenangan menilai, memutus, dan menindak tetap berada pada lembaga yang berwenang. Pembedaan ini penting agar partisipasi tidak berubah menjadi penghakiman atau penyebaran tuduhan yang tidak berdasar.

Mahasiswa sebagai Pengawas Partisipatif: Kekuatan dan Tantangan

Mahasiswa memiliki beberapa kekuatan yang relevan, pertama, kemampuan berpikir kritis dan membaca data, yang berguna untuk menelusuri perbedaan dokumen dan angka, kedua, kedekatan dengan ruang digital, tempat kerawanan yang semakin menonjol, ketiga, jaringan organisasi kampus dan komunitas yang dapat digerakkan untuk sosialisasi, sehingga satu pelatihan dapat menjangkau banyak orang, keempat, posisi yang relatif independen dari kepentingan peserta pemilu, selama mahasiswa menjaga jarak dari afiliasi politik praktis, kelima, keberadaan di dua dunia sekaligus, yaitu kampus dan kampung halaman, yang membuat mahasiswa dapat menjadi penghubung informasi antara pengawas dan masyarakat.

Namun ada pula tantangan yang perlu diakui, waktu mahasiswa terbatas oleh kegiatan akademik, dan puncak tahapan pemilu bisa berimpit dengan masa ujian atau praktik lapangan, pemahaman tentang aturan dan mekanisme pelaporan belum merata, sebagian mahasiswa masih apatis atau enggan terlibat karena menganggap pengawasan sebagai urusan lembaga formal. Ada pula risiko keterlibatan yang bergeser menjadi keberpihakan, terutama bagi mahasiswa yang aktif di organisasi yang memiliki kedekatan dengan kekuatan politik tertentu. Keberpihakan semacam itu justru merusak independensi pengawasan dan mengurangi kepercayaan pada temuan yang dilaporkan.

Tantangan ini menunjukkan bahwa menggerakkan partisipasi tidak cukup dengan ajakan. Partisipasi perlu dibekali pengetahuan, jalur pelaporan yang jelas, dan pendampingan dari lembaga pengawas agar efektif dan aman. Forum diskusi bersama pemantik dari Bawaslu, tempat mahasiswa dapat bertanya dan menelaah tahapan pemilu secara langsung, menunjukkan bahwa pemahaman tumbuh ketika mahasiswa diberi ruang untuk terlibat, bukan hanya diminta mendengarkan.

Batas dan Etika Pengawasan Partisipatif

Partisipasi yang efektif harus sekaligus bertanggung jawab, ada beberapa batas yang perlu dijaga agar pengawasan oleh mahasiswa memperkuat, bukan melemahkan, proses pemilu, pertama adalah independensi, pengawas partisipatif tidak boleh bertindak sebagai kepanjangan tangan peserta pemilu mana pun. Mahasiswa yang menjadi bagian tim kampanye atau mendukung peserta tertentu secara terbuka sebaiknya tidak

mengatasnamakan pengawasan partisipatif, kedua adalah kewenangan. Mahasiswa memantau dan melaporkan, tetapi tidak menangkap, menggeledah, membubarkan kegiatan, atau menjatuhkan penilaian akhir tentang ada tidaknya pelanggaran, penilaian tersebut ditangani oleh pengawas pemilu dan lembaga yang berwenang melalui mekanisme yang diatur, ketiga adalah kehati-hatian atas informasi. Laporan harus berdasarkan fakta yang dapat diperiksa, bukan dugaan atau kabar yang belum dikonfirmasi. Menyebarkan tuduhan di media sosial sebelum diperiksa dapat menjadi hoaks baru, dan merugikan pihak yang dituduh jika ternyata tidak benar, keempat adalah keselamatan.

Pengawasan tidak boleh menempatkan mahasiswa dalam bahaya, laporan atas dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak berpengaruh perlu disampaikan melalui jalur resmi dan, bila perlu, dengan pendampingan, bukan melalui konfrontasi langsung.

Batas-batas ini bukan penghalang partisipasi, melainkan pagar yang menjaganya tetap bermakna.

Menggerakkan Partisipasi: Langkah yang Layak Diperhatikan

Berdasarkan pembacaan di atas, setidaknya terdapat beberapa langkah yang layak diperhatikan untuk menggerakkan pengawasan partisipatif mahasiswa:

1. Memetakan kerawanan secara berbasis data dan karakter wilayah, termasuk wilayah kampus dan daerah asal mahasiswa, bukan berdasarkan asumsi umum;
2. Membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang tahapan pemilu, jenis pelanggaran, dan mekanisme pelaporan melalui diskusi, pelatihan, dan kerja sama dengan Bawaslu;
3. Memanfaatkan kemampuan digital mahasiswa untuk literasi dan pemeriksaan informasi, sehingga hoaks dan ujaran kebencian tidak berkembang di lingkungan sendiri;
4. Membangun jalur komunikasi yang mudah dan aman antara mahasiswa dan pengawas pemilu, agar temuan dapat dilaporkan tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti; dan
5. Menjaga independensi dengan memastikan pengawasan dilakukan tanpa keberpihakan pada peserta pemilu mana pun dan tanpa mengambil alih kewenangan penyelenggara maupun pengawas.

Kelima langkah ini perlu dibaca sebagai satu paket, langkah pertama menjadi dasar bagi yang lain, tanpa peta yang akurat, partisipasi mudah tersebar merata dan akhirnya tipis di mana mana. Mahasiswa dapat membantu memetakan karena mereka mengenal wilayah asalnya, misalnya desa yang banyak perantau, kecamatan dengan akses sulit, atau lingkungan kampus dengan banyak pemilih pemula.

Kedua dan ketiga berkaitan dengan kapasitas, pelatihan yang singkat namun terarah lebih berguna daripada ajakan yang luas tanpa bekal, dan literasi digital menjadi bekal yang paling mendesak di tengah derasnya arus informasi, keempat berkaitan dengan keberanian dan kemudahan, orang cenderung enggan melapor bila jalurnya rumit atau bila ia takut menanggung risiko, jalur yang sederhana, respons yang cepat, dan kejelasan tentang apa yang terjadi pada sebuah laporan akan menjaga semangat pelapor, kelima menjaga seluruh upaya agar tetap dipercaya, sebab satu kasus keberpihakan dapat meruntuhkan kepercayaan pada gerakan pengawasan secara keseluruhan.

Selain kelima langkah itu, partisipasi perlu dijaga keberlanjutannya, pengawasan partisipatif tidak boleh hanya hidup menjelang hari pemungutan suara. Tahapan yang lebih awal, seperti pemutakhiran data pemilih, justru menuntut kehadiran yang lebih panjang. keberlanjutan itu dapat dibangun lewat kelompok mahasiswa yang menjadikan kajian dan pemantauan pemilu sebagai agenda rutin, bukan agenda musiman.

Prinsipnya sederhana: partisipasi yang baik bergerak sebelum masalah muncul, bukan hanya bereaksi setelah masalah terjadi.

Penutup: Dari Titik Rapuh Menjadi Titik Kuat

Pemetaan potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu pada dasarnya adalah upaya melindungi tiga hal: hak pilih warga negara, keadilan kontestasi, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, tidak semua kerawanan akan berubah menjadi pelanggaran, tetapi semua kerawanan layak dikenali agar tidak dibiarkan menjadi persoalan.

Pembacaan atas ketujuh tahapan menunjukkan bahwa titik rapuh pemilu bersifat beragam dan saling terhubung. Kerawanan data pada tahap awal, kerawanan perilaku pada masa kampanye, serta kerawanan teknis dari hari pemungutan hingga rekapitulasi menuntut bentuk pengawasan yang berbeda, tetapi semuanya berpangkal pada satu hal: apakah setiap tahapan dapat dijaga, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.

Bagi Bawaslu, kemampuan mengenali kerawanan sejak dini memungkinkan pengawasan diarahkan pada titik yang paling membutuhkan perhatian. Bagi masyarakat, pemahaman atas kerawanan membuka ruang untuk berpartisipasi secara bermakna. Bagi penyelenggara, pemetaan yang jujur adalah kesempatan untuk memperbaiki proses sebelum persoalan muncul. Dan bagi mahasiswa, pemetaan itu adalah undangan untuk menjadi terinformasi, kritis, independen, dan bersedia melapor. Pemetaan baru bermakna jika diikuti Gerakan, titik rapuh yang telah dikenali perlu dijaga oleh banyak tangan, sehingga titik yang semula rapuh dapat berubah menjadi titik yang kuat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengawasan pemilu bukan hanya berapa banyak pelanggaran yang ditemukan dan ditindakkuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengawasan, dengan dukungan partisipasi masyarakat, mampu mencegah pelanggaran, menjaga hak pilih, dan memastikan setiap tahapan berjalan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilu yang berkualitas tidak cukup hanya terlihat lancar pada hari pemungutan suara, setiap tahapan yang membentuknya juga harus dapat dijaga, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.